

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan mendominasi laporan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya penggelapan. Di wilayah hukum Polres Kota Pasir Pengaraian, laporan masyarakat terkait kejahatan ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari berbagai bentuk penggelapan, kasus yang paling banyak dilaporkan adalah penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang mengandung unsur ketidakjujuran, yakni ketika seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja menyembunyikan atau menyimpan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan, menguasainya, atau memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran yang penting untuk dikaji lebih mendalam karena hukum membawa dampak terhadap dinamika sosial. Dampak ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, signifikan atau bahkan tidak terasa. Hukum memiliki potensi sebagai pendorong terjadinya perubahan sosial, khususnya dalam proses pembentukan struktur kelembagaan masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi dalam membentuk atau mereformasi institusi sosial. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara hukum dan transformasi sosial yang sering disebut dengan istilah *law as social engineering*.

Melalui konsep ini, hukum berperan dalam membentuk perilaku masyarakat agar patuh dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum tidak mengatur kehidupan pribadi individu secara langsung, melainkan berkaitan dengan berbagai tindakan manusia dalam interaksi sosialnya dengan orang lain. Dengan kata lain, hukum mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Terdakwa berinisial (EL) secara sah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana, terdakwa menggadaikan sepeda motor KLX seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan terdakwa gunakan untuk memberi HP VIVO seharga 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa belikan ke narkoba jenis shabu dan sisanya terdakwa pergunakan untuk foya-foya dan bermain slot judi online. Kasus Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggadaikan motor orang, terdakwa meminjam sepeda motor ke saksi Supriatun dengan mengatakan akan pulang kerumah mengambil baju, namun terdakwa tidak ada pulang kerumah. Tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk terdakwa gunakan untuk hepi-hepi. Sebagaimana dalam

dakwaan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukum.

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang yang menjadi pelaku meminjam kendaraan bermotor milik temannya yang menjadi korban dengan alasan mengambil baju ke Bukit Senyum sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor miliknya kepada temannya tersebut tetapi di temani oleh si korban, sesampainya di Bukit Senyum ibu terdakwa tidak berada di rumah sehingga korban di suruh menunggu di rumah dan terdakwa pergi dari rumah menuju Puskesmas Dk 4 dengan alasan menjemput uang ke Sibuhuan. Di tengah perjalanan terdakwa tanpa berpikir panjang lalu menggadaikan kendaraan tersebut sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 56.960.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Tersangka akan dikenai sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan contoh kasus sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, tampak bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang terus terjadi dan sulit diberantas. Hal ini disebabkan oleh eratnya kaitan penggelapan dengan dinamika interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat bergantung pada baik atau buruknya itikad seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain serta bagaimana ia memanfaatkan situasi tertentu.

Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Studi Kasus Putusan No. 263/Pid.B/2024/PN.Prp”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan Putusan No. 263/Pid.B/2024/PN.Prp ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan Putusan No. 263/Pid.B/2024/PN.Prp ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penggelapan sepeda motor dapat di buktikan pada Putusan No. 263/Pid.B/2024/PN.Prp.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor Putusan No. 263/Pid.B/2024/PN.Prp.

1.4 Kagunaan Penelitian

Kegunaan yang Penulis harapkan dapat tercapai melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai tindak pidana penggelapan dan juga dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pihak yang

terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penelitian dalam menerapkan ilmu yang sudah di peroleh dan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya kejahatan penggelapan di indonesia khususnya di wilayah kota pasir pengaraian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang di pahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih masukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa, Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²

Sedangkan penerjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.³

Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti *starbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

1. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai Perbuatan Pidana.

¹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 26.

² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 47

³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97

Istilah Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu,⁴ Selanjutnya Moeljatno menyatakan⁵ perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm adderessaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

2. J.E Jonkers membagi atas dua pengertian yaitu :
 - a. Definisi pendek memberikan pengertian: *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*starfbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶
 - c. R.Tresna mengartikan tindak pidana (*Strafbaar feit*) Sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

⁴ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm 20.

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 11.

⁶ Bambang Poernomo, 1982, Hlm 91

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya.⁷

- d. Simons dalam bukunya “*Leeboek van het Naderlandse*”, terhadap istilah “*Strafbarr feit*”, mengemukakan bahwa “suatu tindakan/perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang , bertentangan dengan hukum , dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Bahwa “*strafbaar feit*” harus diartikan seperti pendapat diatas menurut simons, karena :

- a. Untuk adanya “*Strafbaar feit*” itu disyahratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindak itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap “*Strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.⁸

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “Perbuatan yang mempunyai sifat melawan

⁷ R. Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana* , Tiara, Jakarta, Hlm 27

⁸ E.Y. Kenter dan B.R Sianturu, 1982, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, Hlm 204.

hukum”.⁹ Sedangkan menurut Vos, tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰

Menurut Sudarto bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹¹

Menurut Barda Namawi Arif,¹² Bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya sipembuat, Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en deer strafrech* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuat tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian

⁹ Sathocid Kartanegara, *Op Cit*, hlm.75

¹⁰ Andi Hamzah, *loc cit*

¹¹ Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm.49

¹² Barda Namawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1996)*, hlm 107. Menurut Barda Namawi Arief, Konsepsi ini digunakan dalam RKUHP.

bahwa tindak pidana didasarkan pada asa legalitas sebagai dasar utamanya¹³ yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh,¹⁴ melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan “kesalahan”. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan, “kesalahan” adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Adapun pengertian tindak pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah ialah

“istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana”

Dalam kamus bahasa indonesia. Pidana artinya kejahatan atau kriminal kejahatan, yaitu :

- a. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana);

¹³ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op, Cit, hlm. 14.

¹⁴ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Op. Cit. hlm. 89.

b. Perbuatan yang jahat

c. Sifat yang jahat.¹⁵

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana, pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkan. Moeljatno¹⁶ mengatakan

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan orang lain, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang

¹⁵ Ibid, hlm. 344.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op, Cit., hlm. 59-60

menimbulkan kejadian itu.

Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yang sifatnya melawan hukum tetapi masih dilakukan oleh manusia maka diberi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini berhubungan erat dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁸

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

¹⁷ Albin Eser, *Justification and excuses*, 24 *the american journal of comparative Law*, hlm 636-638.

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif :¹⁹

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰ Unsur objektif ini meliputi :²¹

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh – Pasal 338 KUHP; menganiaya– Pasal 351 KUHP; mencuri – Pasal 362 KUHP; menggelapkan – Psal 372 KUHP; dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu – Pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa – Pasal 224 KUHP; dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut – Pasal 531 KUHP.²²
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang

¹⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 117.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 184

²¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 118.

²² *Ibid.*, hlm 120

dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²³

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:²⁴

- 1) Kesengajaan (*dolus*) Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.
- 2) Kealpaan (*culpa*) Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP; menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lainlain.
- 3) Niat (*voornemen*) Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.
- 4) Maksud (*oogmerk*) Hal ini terdapat, seperti dalam : pencurian – Pasal 362 KUHP; pemerasan – Pasal 368 KUHP; penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) Hal in terdapat, seperti dalam : pembunuhan dengan rencana – Pasal 340 KHUP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.

²³ Leden Marpaung ,2005, hlm 9)

²⁴ *Ibid.*, hlm 121

- 6) Perasaan takut (*vrees*) Hal ini terdapat, seperti dalam : membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.²⁵

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

1. Moeljatno

Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).²⁶

2. Vos

Unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

3. Jonkers

Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan.²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm 122.

²⁶ Adami Chazawi, 2001, hlm 79.

²⁷ Adami Chazawi, 2001, hlm 80.

²⁸ Adami Chazawi, 200, hlm 81.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif/Negatif, Berbuat/Tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onerechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

1. Unsur Objektif
 - a. Perbuatan orang,
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum.
2. Unsur Subjektif
 - a. Orang yang mampu bertanggungjawab
 - b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
 - c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁹

Selain itu Hazewinkel-Suringa melihat unsur-unsur itu dari segi yang lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu :

- a. Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan/perbuatan seseorang;

²⁹ Amir Ilyas, op.cit, hlm 38-48

- b. Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang);
- c. Banyak delik-delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya adanya kesengajaan atau kealpaan);
- d. Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (misalnya di muka umum) ;
- e. Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non *psikis* (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya).

Adapun Unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan dualisme dan Monisme yang membahas tentang delik, yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aliran monisme, tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak dengan unsur syarat- syarat untuk dipidanya sipembuat. Sebaliknya aliran dualisme, dalam memandang tindak pidana memisahkan antara unsur-unsur yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsur mengenai syarat dipidananya si pembuat.³⁰

Beberapa ahli hukum yang menganut pandangan monisme, yaitu :

- a. J.E Jonkers menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹
- b. H.J Van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafatan

³⁰ Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran indonesi*, 2020, hlm 102.

³¹ J.E Jonkers, *Pedoman hukum pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 135.

hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.³²

- c. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³³

Dari tiga para ahli hukum tersebut memasukkan unsur-unsur mengenai pandangan monisme yaitu :

- a. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.
- b. Dilakukan oleh orang yang dipersalahkan .
- c. Pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Sedangkan dilihat dari pandangan dualisme, pandangan ini disebut juga aliran modern atas perbuatan atau pembuat yang masing-masing memiliki unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur yang termasuk perbuatan adalah:
 - a. Mencocoki rumusan delik
 - b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
2. Unsur-unsur yang termasuk pembuat adalah:
 - a. Kesalahan (*dolus* dan *culpa*)
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)³⁴

³² H.J Van Schravendijk, *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B Wolters, Jakarta, 1955, hlm 87.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm 50.

³⁴ <https://www.negarahunik.com>, [Damang Averroes Al-Khawarizmi](#), *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Diakses pada tanggal 15 november 2015

2.1.3 Jenis-jenis Pidana

Berbicara tentang jenis-jenis tindak pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan. Pidana mati ini sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan Nabi Musa, kemudian zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman, dan Konanik, dan pelaksanaannya sangat kejam sangat kejam terutama pada zaman Imperium Romawi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis didalam KUHP yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang mengecamkan pidana mati, yaitu perbuatan sebagai berikut:

1. Pasal 104: makar (penyerangan) membunuh presiden.
2. Pasal 111 (2): penghianatan kepala negara.
3. Pasal 124 (3): penghianatan kepada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh.
4. Pasal 140 (3): makar terhadap jiwa dengan niat terlebih dahulu itu dilakukan dan menyebabkan mati
5. Pasal 185: perkelahian satu lawan satu mengambil jiwa.
6. Pasal 340: pembunuhan berencana.
7. Pasal 365 (4): pencurian dengan kekerasan (perampokan).
8. Pasal 444: pembajakan yang berakibat matiya objek.
9. Pasal 368 (2): ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat dari

pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

10. Pasal 479 k (2), dan Pasal 479 o (2): jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu. Selain yang disebutkan dalam pasal-pasal KUHP tersebut diatas, terdapat juga diluar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati, yaitu diantaranya: Peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1959 Pasal 1 (2) yang memberat ancaman pidana delik ekonomi jika “dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam msyarakat”.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang di tempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pidana penjara paling banyak dicantumkan di dalam pasal-pasal KUHP.

Didalam KUHP pada pasal 12 disebutkan bahwa pidana penjara bervariasi, yaitu ada pidana penjara seumur hidup, dan ada pidana penjara sementara waktu.

Pidana seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia.³⁵

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, yakni sama- sama bersifat merampas kemerdekaan bagi siterhukum. Akan tetapi, secara yuridis

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., hlm. 396.

pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 KUHP). Sementara itu pidana paling rendah 1 (satu) hari, dan maksimal 15 (lima belas) tahun bahkan dapat ditambah sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, (Pasal 12 KUHP).

Pidana penjara dengan pidana kurungan terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut.

1. Pidana penjara maksimum pidananya 15 tahun, dan dapat dinaikkan 20 tahun, pidana kurungannya hanya maksimum pidannya 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan 1 tahun 4 bulan.
2. Pidana penjara pada umumnya diancam untuk kejahatan dengan sengaja, sedangkan pidana kurungan diancam untuk kejahatan yang tidak sengaja dan pelanggaran.
3. Pidana penjara dapat dilaksanakan dimana saja, sedangkan pidana kurungan hanya di tempat narapidana
4. Pidana penjara jam kerjanya sembilan jam, sedangkan pidana kurungan hanya delapan jam.
5. Pidana penjara tidak bisa memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, sedangkan pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, (Pasal 23 KUHP).³⁶

c. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana (KUHAP).

mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³⁷ Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda boleh dibayar oleh siapa saja, seperti keluarga ataupun teman, kenalan dapat membayarnya.

Pidana denda di dalam KUHP diatur di dalam pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, di ganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah atau rupiah kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maa bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanyapun satu hari.
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan karena beberapa kejahatan yang dilakukan.
6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan³⁸. Dalam hal ini apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan

³⁷ Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 123,

³⁸ R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 51-52.

kepdannya, dapat diganti dengan pidana kurungan.

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum didalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa: dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatukan pidana tutupan”.

2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda

paling banyak sembilan ratus rupiah.³⁹

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.⁴⁰

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.⁴¹

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka

³⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 372

⁴⁰ R. Soesilo 1968, hlm 258.

⁴¹ Tongat, 2006: “*Hukum Pidana Materiil*”. UMM Press. Malang. hlm. 57.

orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.⁴²

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.⁴³

Jadi penulis dapat menyimpulkan berdasarkan para ahli diatas bahwa penggelapan tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain untuk menyembunyikan suatu barang yang bukan hak kita melainkan kepunyaan orang lain dengan tujuan ingin memiliki barang atau benda tersebut dengan tujuan tertentu.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Unsur-unsur obyektif :
 - a. Barang siapa (pelaku)

⁴² *Ibid* hlm. 60.

⁴³ Adami Chazawi 2006:“*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”.Bayu Media.Jakarta.hlm. 70

Unsur barang siapa ini menunjukkan orang, apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau “*dader*”

- b. Mengusai secara melawan hukum Adami Chazawi menerangkan bahwa :
perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁴⁴

- c. Suatu benda,

Menurut penulis objek suatu tindak penggelapan adalah suatu benda yang berupa barang-barang yang berwujud atau bergerak yang dikuasai bukan pemiliknya.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda

⁴⁴ Adami Chazawi, 2006, hlm 72

itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.⁴⁵

d. Memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang berarti pengambil barang itu tidak berhak sama sekali atas barang itu, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak si pelaku di dalamnya.⁴⁶ Namun “memiliki” dalam pasal penggelapan juga berarti menjual, memakan, membuang, mengadaikan, membelanjakan (uang), barang milik orang lain yang ada dibawah penguasaannya. misalnya siA menitip sepeda kepada B (berarti sepeda A berada dibawah penguasaan B), lalu B menjual sepeda A kepada C tanpa izin dan sepengetahuan A, dan uangnya digunakan B untuk keperluan dia (keperluan B), adapun yang dimaksud barang disini adalah benda bergerak⁴⁷ dan berwujud⁴⁸ benda bergerak misalnya sepeda, motor, uang, baju, kalung dan sebagainya.

e. Barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan.

Unsur ini sangat penting. Sebab menjadi pembeda antara tindak pidana penggelapan dan pencurian. Jika barang yang dimiliki dari kejahatan maka itu

⁴⁵ Adami Chazawi, 2006, hlm 77.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana, Tertentu di Indonesia*, cet ke-4, (Bandung:Eresco,1985), hlm. 31-32

⁴⁷ Pasal 509 KUH perdata, “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

⁴⁸ Ferli Hidayat, “Penipuan dan Penggelapan”. 2000, diakses dari <https://ferli1982.wordpress.com/2013/02/05/penipuan-penggelapan/tanggal> 16 November2015.

pencurian, tapi jika barang dimiliki bukan dari kejahatan maka itu penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan, biasanya terjadi melalui proses penitipan barang, pinjam-meminjam barang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Sementara dalam pencurian, barangnya tak berada dalam penguasaan sipelaku, namun ia harus mengambilnya dulu dari pemilik dengan cara melawan hukum.⁴⁹

2. Unsur-unsur Subyektif :

a. Dengan sengaja atau *opzettelijk*.

Apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan diri pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata dengan sengaja telah dijual kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan tindak pidana penggelapan.⁵⁰

Sedangkan menurut teoris, pembahasan mengenai sengaja adalah adanya niat tidak baik dari pelaku dan ia mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Serta ia mengetahui apa yang diperbuat akan merugikan pemilik barang tersebut. Namun tak hanya niat tapi harus dibarengi juga dengan suatu tindakan permulaan.⁵¹

b. Secara melawan hak

Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:⁵²

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

⁴⁹ Rahman Syamsuddin, "Pengantar Hukum Indonesia". 2019, Prenadamedia Group, hlm 23.

⁵⁰ Drs.P.A.F Lamintang, S.H dan C.Djisman samosir, 2019, hlm 154-155

⁵¹ Rocky, Marbun, *Kiat jitu menyelesaikan kasus hukum*, (jakarta:Visimedia,2011).hlm 99

⁵² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

2.2.3 Pengertian Sepeda Motor

Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi selain makhluk hidup. Mereka biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, pesawat), tetapi bukan buatan manusia juga bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak dapat digerakan oleh manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak. Kendaraan Bermotor roda dua adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang digunakan didarat untuk mengangkut orang dan atau barang, yang digerakkan oleh motor, Bermotor adalah orang atau badan/badan hukum yang namanya tercantum didalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah:

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel⁵³.

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan yang menyeleweng atau menyimpang dengan memanfaatkan kepercayaan diri pemilik barang dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi

⁵³ Zubaidah, Siti, and Nurwahidah Mansyur. "ANALISIS PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS (STUDI KAUS POLRESTABES Pasir Pengaraian)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4.2 (2019): 166-174. S

pidana berdasarkan Pasal 372 KHUPidana. Bentuk tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dilakukan oleh pelakunya dengan berbagai macam modus antara lain, misalnya :

- a. Si otong menitip sepeda motornya kepada atang tetangganya, karena si Otong mau pulang kampung halamannya kurang lebih 1 minggu, Setelah si otong pulang dan ingin mengambil sepeda motornya ke atang yang dipercayainya, ternyata sepeda motor tersebut telah dijual si atang tanpa persetujuan si otong dan uang hasil penjualan motor tersebut telah dipergunakan atang untuk keperluan pribadinya, maka atang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor.⁵⁴
- b. Kemudian modus penggelapan juga dilakukan dengan cara pelaku meminjam sepeda motor pemilik barang tersebut kemudian tanpa persetujuan pemilik barang pelaku memindahtangankan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada orang lain.⁵⁵
- c. Selain itu modus yang sering dipakai pelaku adalah malakukan kredit sepeda motor kepada leasing. Tersangka mengajukan kredit sepeda motor dan membuat kesepakatan yang dintentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu, kemudian kenyataannya tersangka mengalihkannya dengan menjual, mengadaikan, menukar, dan menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak leasing. Perbuatan tersebut merupakan tindak

⁵⁴ Drs.P.A.F.Lamintang dan C.Djiman Samosir, 2019, hlm 151

⁵⁵ Edwin Subiyanto,2013,"*Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pontianak Yang Di Tangani Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi*".V ol No 3.hlm 38. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/2934/0>

pidana penggelapan yang harus disikapi oleh pihak yang berkepentingan.⁵⁶

2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ” Penggelapan ”. Tinda pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :⁵⁷

a. Pasal 372 KUHP

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

b. Pasal 373 KUHP

”Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

c. Pasal 374 KUHP

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun”.

⁵⁶ Faizal Pratama Febriansyah, 2016, “*Tinjauan Yuridis kasus Pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut Hukum Pidana*”, Vol. No 2. Hlm 4. <http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/>

⁵⁷ <https://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan>,, “*Tindak Pidana penggelapan*”, diakses 23 April 2016

d. Pasal 375 KUHP

”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

e. Pasal 376 KUHP

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

f. Pasal 377 KUHP

”Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu” :

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum

”Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu”.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".⁵⁸

2. Penggelapan Ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

"apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".⁵⁹

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, menjelaskan mengenai unsur- unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁶⁰

Kemudian menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak

⁵⁸ Prof. Moeljatno, S.H., "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 132

⁵⁹ Citra Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP Kitan Undang-Undang Hukum acara Pidana*, hlm 115

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, 2009, hlm 133

mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.⁶¹

3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana, Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :

a. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.⁶²

⁶¹ Adami Chazawi, 2006, hlm 94

⁶² Fajar S, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama*, 2016, hlm 18

b. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.⁶³

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain

⁶³ Citra Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP Kitan Undang-Undang Hukum acara Pidana*, hlm 116

melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.⁶⁴

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.⁶⁵

2.4 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujudnya putusan.⁶⁶ Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.⁶⁷

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

⁶⁴ Tongat, 2006, hlm 68.

⁶⁵ Fajar S, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama*, 2016, hlm 19.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Lihat Pasa 53 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan ke-hakiman.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

a. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai- nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. ⁶⁸Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh

⁶⁸ Marc Galantar, "Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat," dalam T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm, 96.

masyarakat secara wajar bahkan spontan.⁶⁹ Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum⁷⁰. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

c. Landasan Yuridis

Yuridis Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*).

⁶⁹ Yusriyadi, Op. Cit, hlm, 3.

⁷⁰ Andrea Ata Ujan, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadlian, (Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2009), hlm, 155.

Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.⁷¹

Pertimbangan putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:

d. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

e. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

f. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada

⁷¹ M Hatta Ali, "Peran Hakim dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsshepping)," dalam Komisi Yudisial, Op, Cit., hlm, 83.

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁷²

Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis:

1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷³

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 yang telah sesuai dengan

⁷² Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai pergulatan kemanusiaan*, dalam Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011. hlm 12.

⁷³ Bambang Sutyoso dan Sri Hartuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, UII Press, Yogyakarta, hlm, 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kode etik hakim di atur dalam Keputusan Bersama Keputusan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum, Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.⁷⁴ Serta harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada didalam posisi yang istimewa.

⁷⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Reefika Aditama, hlm 30-38.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah⁷⁵. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma- norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip, dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral serta ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna dan sikap dan keperibadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma- norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik- baiknya

⁷⁵ Ibid., hlm 16

segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

9. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap, moral dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1)

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (2)

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang

tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.⁷⁶

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2)

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁷ Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

⁷⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Reefika Aditama, hlm 30-38.

manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1. Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi
 - a. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
 - b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
 - c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Dengan tercapainya penegakan peradilan kebenaran dalam jatuhnya putusan hakim maka akan tercapai pula tujuan akhir pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Profesionalisme hakim dapat diketahui antara lain pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berfikir aksiomatik, dan problematik yang di bangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya⁷⁸

Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan

⁷⁸ Yusriadi, Paradigma Positivme dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Makalah pada diskusi panel kerja sama Asean Founducation dan Undip dalam rangka Pringatan Dies Natalis yang ke 46,2004, hlm,3.

hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berkara apabila dalam penerapan hukum yang mungkin sudah teringgal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan⁷⁹. Dalam sistem peradilan di indonesia , hakim diberi kebebasan secara bertanggung jawab menerapkan hukum sesuai rasa keadilan msyarakat, namun keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini disebut penemuan hukum otonom.

Ketidakpuasan msyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan antara lain karena ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum msyarakat dan keadilan yang diberikan oleh hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang digariskan undang-undang. Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi

Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif, Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum yang sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan msyarakat atau kurungan melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan isterpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berubah

⁷⁹ Yusriadi, Op, Cit., hlm, 3.

menjadi hukum positif⁸⁰.

Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi, sampai upaya hukum luar biasa.

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara umum. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang bersedia sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar. Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan hukum (*rechts chepping*) melalui wujud putusan.⁸¹

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), hlm, 36.

⁸¹ Bagir Manan, dalam Idris, Rachminawati, Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Penerbit Fikahati Aneska, bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 201), hlm 77.

bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat, Hakim bertanggungjawa atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beberapa asas yang mulai ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 asas ini mengandung makna bahwa setiap putusan pengadilan harus diawali atau berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, karena dengan demikian putusan akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan memberi kekuasaan untuk dapat dilaksanakan.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan pradilan umum. Mahkamah Agung berwenang mengadili padatingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁸²

Pengertian Putusan menurut pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut :

⁸² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33.

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸³

2.5 Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Alat Bukti

a. Sistem Pembuktian

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya di pertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas ke salahan terdakwa. Kedua ialah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁸⁴

Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, Padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Pembuktian merupakan upaya untuk membuktikan sesuatu hal yang hendak dibuktikannya sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu. Dalam membuktikan sesuatu hal yang menjadi permasalahan tersebut tentunya

⁸³ KUHAP, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan*, Karya Anda, Surabaya, 1989. hlm 5.

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 77

mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu yang menurut pandangan umum mempunyai dasar atau alasan yang kuat sehingga hal-hal apa yang hendak dibuktikan tersebut dapat diterima. Istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut, Berarti pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan⁸⁵

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.

Pembuktian pada dasarnya adalah suatu proses untuk membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, dimana dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang telah diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁸⁶ Pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika terdakwa terbukti secara sah meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti, maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu dalam persidangan, hakim harus berhati-hati, cermat

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung; Alumni, 2021, Hlm 159

⁸⁶ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, Hlm 9

dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian⁸⁷

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁸⁸

Dalam hal pembuktian ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, teori-teori yang dimaksud antara lain:

1. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan atau tidaknya terdakwa hanya semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah keyakinan tersebut diperoleh darimana. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan atas keyakinannya, dan hakim menyebutkan alat bukti yang dia pakai maka hakim dapat memakai alat bukti saja. Kelemahan sistem ini hakim bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung alat bukti lain, disamping itu hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti yang mengarah kepada kesalahan terdakwa selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁸⁹

⁸⁷ M. Yahya Mulyadi, Op Cit, Hlm. 273

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

⁸⁹ Martiman Projohamidjojo. *Op. Cit.* hlm 110.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*) Teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan Perundang-Undangan.⁹⁰

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang pada abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif didalam Undang-undang. Secara singkat, Undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, Kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁹¹

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsheorie*)

Menurut ajaran ini, Keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdsarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan

⁹⁰ Ibid, hlm. 111.

⁹¹ Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 243.

alat-alat bukti yang sah saja, Melainkan harus ditentukan berdasarkan dua hal tersebut. Tata ara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim.

4.1 Alat Bukti

Di Negara Indonesia aturan hukum yang mengatur mengenai alat bukti khususnya dalam perkara pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengeng singkatan KUHAP. Dalam kehidupan bermasyarakat ternyata masih banyak juga yang masih menyamakan istilah antara "Barang Bukti" dengan "Alat Bukti" itu sama, Padahal dimana perlu diketahui barang bukti dengan alat bukti merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda. Barang bukti merupakan suatu benda atau objek yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, entah itu diduga diperoleh dan/ atau sebagai hasil dan tindak pidana atau juga benda tersebut telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, Hal tersebut lebih jelas diatur di dalam Pasal 39 KUHAP. Sedangkan Alat Bukti dalam perkara pidana itu merupakan hal yang dijadikan sebagai landasan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan keyakinannya bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi atau tidak.

Adapun Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Berdasarkan pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹²

Berdasarkan pasal 184 KUHAP, Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan .⁹³

Dalam memutuskan suatu perkara, seseorang hakim hendaknya meninjau permasalahan tersebut dari berbagai sisi termasuk dari sisi kepentingan seorang terdakwa. Adapun yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh :

Hakim pidana dalam mengadili terdakwa hendaknya memahami tentang masa depan kehidupan terdakwa. Hakim pidana akan berbicara dengan terdakwa sebagaimana dialog antar manusia mengenai kehidupan mereka dan masa depannya. Dengan cara tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil.⁹⁴

Prinsip ini diatur pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang disebut juga dengan *notoire feiten*, maksudnya suatu keadaan, kejadian atau peristiwa yang sudah merupakan pengetahuan umum bahwa kejadian, keadaan atau peristiwa itu selalu akan terjadi demikian atau selalu akan berakibat demikian. Dengan

⁹² Wirjono Projo Djokoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1989. hlm 108.

⁹³ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat pelayanan dan pengabdian hukum, Jakarta, hlm. 11.

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai pergulatan kemanusiaan*, dalam Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011. hlm 34.

perkataan lain *notoire feiten* adalah suatu kesimpulan umum yang didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan menimbulkan kejadian atau akibat yang selalu demikian

1. Barang Bukti

Pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (*objek delik*) dan barang dengan mana delik dilakukan (*alat yang dipakai untuk melakukan delik*), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan di teliti, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut karena tempat tersebut memiliki sumber data yang dapat di butuhkan penulis dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah didapatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹⁵

Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan No.263/Pid.B/2024/PN Prp

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan

⁹⁵ AmiruddindanZainalAsikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 118

dengan metode wawancara kepada pihak yang berkopetensi, dalam hal ini hakim yang memutuskan perkara nomor 438/PID.B/2020/PN.Prp tentang tindak pidana penggelapan bermotor.

2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang sedang diteliti sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:
 - a. Penelitian pustaka (*libray research*) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
 - b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 4.2 Wawancara, yaitu dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum untuk mengetahui tanggapan, pendapat, pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
- 4.3 Studi Kepustakaan, yaitu penulis pengumpulan data dengan membaca berbagai buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, hasil penelitian karya ilmiah, media elektronik dan bahan lainnya yang sesuai dengan

masalah yang akan diteliti.

4.4 Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pencatatan dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dan Putusan Pengadilan Negeri perkara nomor 263/Pid.B/2024/PN Prp

3.5 Analisis Data

Seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan nantinya akan dituangkan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan agar penulis akan dapat menjelaskan dengan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menyeluruh dengan hasil pengelolaan data yang telah diperoleh. Setelah itu akan Penulis lengkapi dengan analisis pribadi untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

3.6 Deskripsi Operasional

Penggelapan adalah suatu tindak pidana yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja menguasai atau menggunakan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah, namun kemudian disalahgunakan untuk keuntungan pribadi tanpa izin dari pemilik yang sah.

Analisis yuridis adalah suatu bentuk penelaahan atau kajian berdasarkan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa, masalah, atau kasus tertentu untuk menentukan apakah perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Alasan Hukum dan Dakwaan

Pasal yang diterapkan: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan, dengan ancaman penjara hingga 2 tahun atau denda.

Unsur pidana:

1. Penguasaan sementara kendaraan dengan izin korban;
2. Data atas kepercayaan (korban mempercayai identitas dan janji kembali);
3. Niat tidak mengembalikan secara permanen (*mens rea*);
4. Kerugian bagi korban secara material.

Analisis Yuridis Hakim

Pembuktian: Hakim menganalisis kesesuaian fakta persidangan kesaksian korban, saksi Supriatun, Salino, Dwi fajar, serta identifikasi pelaku dan bukti fisik (sepeda motor). Bukti ini menunjukkan penguasaan tanpa niat mengembalikan.

Pertimbangan hukum:

1. Menelaah unsur Pasal 378 KUHP apakah terpenuhi: niat jahat, penggelapan menyerahkan benda, dan kerugian.
2. Mengkaji relevansi identitas pelaku menguatkan unsur itikad jahat.
3. Menyertakan keberhasilan aparat kepolisian dan masyarakat sebagai latar penangkapan.

Amar Putusan dan Sanksi

1. Status tersangka: EL dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. **Hukuman:** Dijatuhi pidana penjara (rentang hukuman 2 tahun berdasarkan pasal).
3. **Penyitaan barang bukti:** Sepeda Motor disita dan dibawa di persidangan sebagai alat bukti sah

Implikasi Yuridis

1. **Penegakan hukum setempat:** Kasus ini menjadi contoh efektifnya koordinasi aparat dan masyarakat untuk memberantas penggelapan di daerah pedesaan.
2. **Preseden lokal:** Sebagai keputusan PN Pasir Pengaraian terkait penggelapan (putusan No No.263/Pid.B/2024/PN Prp), pengadilan konsisten mengenakan hukuman 2 tahun penjara untuk tindak penggelapan sepeda motor
Upaya preventif: Pelajaran untuk masyarakat agar berhati-hati meminjamkan motor, terutama pada orang tak dikenal.